

Pendapatan Retribusi Daerah- Di Toraja Utara, Parkir di Lokasi Ini Harus Bayar



Bahu jalan di jalan poros sepanjang Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara diberlakukan retribusi tarif parkir oleh Dinas Perhubungan.

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2019/06/18/di-toraja-utara-parkir-di-lokasi-ini-harus-bayar?page=all>

Dinas Perhubungan (Dishub) Toraja Utara memberlakukan biaya retribusi atau tarif parkir di beberapa lokasi.

Hal itu dikatakan Kepala Dishub Toraja Utara, Eduard Limban kepada TribunToraja.com, Selasa (18/6/2019) sore.

"Sudah berapa bulan di tahun 2019 ini, kami berlakukan tarif parkir pengendara yang memarkir di bahu jalan," tutur Eduard.

Dikatakan jika, sekali parkir kendaraan roda dua membayar Rp 3 Ribu, sedangkan kendaraan roda empat Rp 4 Ribu.

"Tarif parkir diberlakukan di jalan poros seperti di depan swalayan dan minimarket," tambahnya.

Selain itu di sekitar kompleks pasar sentral Bolu di Kecamatan Tallunglipu, depan PT Haji Kalla dan area Lapangan Bakti Rantepao.

"Namun, kedepan akan dirancang lagi, namun harus dilihat dulu perbupnya," katanya.

Eduard juga mengatakan, di depan RS Umum Elim Rantepao akan diberlakukan namun, harus ada MoU antar pihak rumah sakit sehingga ada dasar berpatokan ke pemerintah daerah.

"Berdasarkan Undang-undang nomor 28, kami berlakukan retribusi tarif parkir di bahu jalan," tutup Eduard. (*)

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota Makassar bakal naik.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdinand Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta’.

“Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/18/di-toraja-utara-parkir-di-lokasi-ini-harus-bayar?page=all>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

